

**ASPEK HUKUM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM
HUKUM POSITIF INDONESIA
(LEGAL ASPECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
IN POSITIVE LAW OF INDONESIA)**

Almusawir, S.H.⁴

Abstract

Company is considered as the source of damage to the environment, exploiting natural resources, and merely concerned with corporate profits. Many companies involve and empower the community just to get sympathy, yet indeed it's the company's responsibility to give a different concept in which a company voluntarily donates something for a better community and cleaner environment. Corporate Social Responsibility (CSR) is based on all relationships, not only with the community but also with customers, employees, communities, owners, governments, suppliers and even competitors. Corporate image in the eyes of the community is very influential on the products produced by companies. Information technology today makes it easy for the society to access information from various parts of the world. If one company does not demonstrate good social commitment in one community, this information will quickly spread to various parts of the world. As the result it will create a negative image. On the contrary, if a company shows a high social commitment to humanitarian activities, environmental conservation, public health, education, natural disaster management, it will create a positive image. In Indonesia, CSR program has been legalized after being explicitly declared in Article 74 Paragraph 1 of Limited Company Law Number 40 of 2007, which asserts that the Limited Company doing business in the field and/or concerned with natural resources required to conduct social and environmental responsibility. However, CSR programs as mandated by Limited Company Law did not mention explicitly the amount of cost that a company has to spend for CSR as well as the sanctions for the non-compliance. In paragraph 2, 3, and 4 only mentioned that CSR "is budgeted and accounted for as a company expense whose implementation is done based on the principle of appropriateness and reasonability." The company not doing CSR is penalized in accordance with regulations and legislation. Further provisions concerning this CSR will be set by further government regulation that has not been yet issued. As a result, the implementation of operational standards on how to run and evaluate the CSR activities is still difficult.

Keyword : Hukum-CSR

I. PENDAHULUAN

Ketika suatu perusahaan beroperasi, maka melekatlah tuntutan dan tanggung jawab bagi perusahaan yang bersangkutan akan komunitas lokal yang ada di sekitarnya (*stake holder*). Bagaimana pun, kelangsungan perusahaan bergantung dari dukungan banyak pihak. Selain komunitas internal seperti pemegang saham, karyawan, keluarga karyawan, perhatian pada masyarakat sekitar juga ternyata membawa dampak positif bagi perusahaan. Demikian pengantar dari Direktur School of Business Management ITB

⁴Almusawir, S.H. adalah dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar

Surna T. Djajadiningrat ketika membuka seminar sehari *Leadership in Corporate Social Responsibility* di Sampoerna Strategic Square Tower B, Jakarta, Selasa, 2 Agustus 2006 lalu.

Corporate Social Responsibility (CSR) kini jadi frasa yang semakin populer dan marak diterapkan perusahaan di berbagai belahan dunia. Menguatnya terpaan prinsip good corporate governance seperti fairness, transparency, accountability, dan responsibility telah mendorong CSR semakin menyentuh "jantung hati" dunia bisnis.

David C. Korten mengatakan, dunia bisnis selama setengah abad terakhir, telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa di atas planet ini. Institusi yang dominan di masyarakat manapun harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama. Setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan yang diambil haruslah dilihat dalam kerangka tanggung jawab tersebut.

Kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.

Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah *community development*. Perusahaan yang mengedepankan konsep *community development* lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh *trust* (rasa percaya) dari masyarakat. *Sense of belonging* (rasa memiliki) perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat.

Dengan adanya citra positif ini, maka perusahaan akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari tiap-tiap komponen masyarakat. Perlu dilakukan beberapa langkah strategis guna mendapatkan citra yang positif ini, diantaranya komitmen antara pimpinan dan bawahan untuk mewujudkan setiap tanggung jawab sosial perusahaan dalam setiap kegiatan bisnisnya.

Penerapan CSR saat ini berkembang pesat, termasuk di Indonesia. CSR kini dianggap sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing serta sebagai bagian dari pengelolaan risiko menuju *sustainability* dari kegiatan usahanya. CSR di Indonesia baru dimulai pada awal tahun 2000, dan semakin berkembang setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU PT No. 40 Tahun 2007. Namun, kegiatan yang esensi dasarnya sama telah berjalan sejak tahun 1970-an dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari bentuk yang sederhana seperti donasi sampai pada bentuk yang komprehensif seperti membangun sekolah. Mengingat CSR bersifat *intangible* (kasat mata), maka sulit dilakukan pengukuran tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Oleh karena itu, diperlukan berbagai pendekatan kuantitatif dengan menggunakan *triple bottom line* atau lebih dikenal secara *sustainability-reporting*. Dari sisi ekonomi, penggunaan sumber daya

alam dihitung dengan akuntansi sumber daya alam, sedangkan pengeluaran dan penghematan biaya lingkungan dapat dihitung dengan menggunakan akuntansi lingkungan. Salah satu alat ukur yang dipakai disebut PROPER. Inilah awal dari pengukuran penerapan CSR dari aspek sosial dan lingkungan—*sustainability-reporting*. Pembangunan adalah apabila dapat memenuhi kebutuhan saat ini. Dengan mengusahakan berkelanjutan pemenuhan kebutuhan bagi hubungan antar generasi, artinya untuk memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya. Hal ini mengisyaratkan adanya suatu alih teknologi bagi hubungan antar generasi, artinya untuk memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya dalam memenuhi kebutuhannya. Penerapan pembangunan seperti itu harus didukung oleh aspek social-sustainability, yang berhubungan dengan lingkungan.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yaitu suatu asosiasi global yang terdiri dari sekitar 200 perusahaan yang secara khusus bergerak dibidang "pembangunan berkelanjutan" (*sustainable development*) yang menyatakan bahwa: "CSR adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya beserta seluruh keluarganya".

Isa Wahyudi & Busyra Azheri (2008:28), mengatakan bahwa pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sampai saat sekarang ini belum adanya kesatuan bahasa terhadap CSR, hal ini dapat dilihat dari berbagai pengertian atau definisi CSR sebagai berikut :

a. *World Bank*

Lembaga keuangan global ini merumuskan CSR sebagai "*the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development*".

b. *European Union*

European Union atau Uni Eropa sebagai lembaga perhimpunan negara-negara di benua Eropa merumuskan pengertian CSR dalam *EU Green Paper on CSR* sebagai "*..... is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis*".

Lebih lanjut *The European Commission* juga menjelaskan kembali bahwa CSR adalah "*Being socially responsibility means not only fulfilling legal expectations,*

but also going beyond compliance and investing more into human capital, the environment and relations with stakeholders".

CSR Forum juga memberikan merumuskan pengertian tentang CSR yaitu "CSR mean open and transparent business practices that are based on ethical values and respect for employeses, communities and environment".

c. *Business for Social Responsibility*

Merumuskan CSR sebagai "Operating a business in a manner that meets or exceeds the ethical, legal, commercial and public expectations that society has of business. Social Responsibility is a guiding principle for every decision made and in every area of a business".

d. John Elkington's, 1997 dalam Teguh Sri Pembudi (2005:19) menegaskan "Corporate Social Responsibility is a concept that organisation, especially (but not only) corporations, have an obligation to consider the interests of costumers, employees, shareholders, communities, and ecological considerations in all aspects of their operations. This obligation is been to extend beyond their statutory obligation to comply with legislation".

Rumusan CSR ini lebih menekankan pada konsep suatu perusahaan untuk mengindahkan kewajibannya terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan ekologis dalam semua aspek aktivitasnya. Kemudian ia juga menegaskan bahwa kewajiban dimaksud jauh lebih luas dari kewajiban menurut undang-undang untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada.

e. Hopkins (2003:125) dalam *Working Paper*-nya yang disampaikan kepada *Policy Integration Departement World Commission on the Social Dimension of Globalization International Labour Office*, Genewa tahun 2004 menjelaskan bahwa CSR, "CSR is concerned with treating the stakeholders of the firm ethically or in a responsible manner. 'Ethically or responsible' means treating stakeholders in a manner deemed acceptable in civilized societies. Social includes economic responsibility, stakeholders exist both within a firm and outside. The natural environment is a stakeholder. The wider aim of social responsibility is to create higher and higher standards of living, while preserving the profitability of the corporation, for people both within and outside the corporation".

Dari penjelasan Michael Hopkins tersebut dapat disimpulkan bahwa CSR berkaitan dengan perlakuan perusahaan terhadap *stakeholders* baik yang berada di dalam maupun di luar perusahaan termasuk lingkungan secara etis atau secara bertanggung jawab, dengan memperlakukan *stakeholders* dengan cara yang bisa diterimanya. Sedangkan secara sosial CSR meliputi tanggung jawab di bidang ekonomi dalam upaya menciptakan standar hidup lebih baik dengan tetap menjaga profitabilitas perusahaan.

f. Farmer dan Hogue (Richard N. Farmer & Dickerson W. Hogue (1988:87) menyatakan bahwa "Social responsibility action by a corporation are action that, when judged by society in the future, are seen to have been maximum help in providing necessary amounts of desired goods and service at minimum financial and social cost, distributed as equatably as possible. Dalam hal ini Farmer dan Hogue lebih menekankan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk mampu memberikan apa yang masyarakat inginkan. Pengertian dan konsep CSR terus mengalami perkembangan, pakar akutansi Davis dan Frederick tahun 1992 dalam R. Dwi,(1998), menyatakan bahwa CSR adalah sebagai kewajiban organisasi bisnis atau perusahaan untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang bertujuan melindungi

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di samping kegiatan- kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri.

Dari berbagai pengertian atau definisi diatas dapat disimpulkan bahwa CSR adalah suatu komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajiban yang didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan kepentingan para *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

B. SEJARAH CSR

Supomo, 2004 dalam Edi Suharto (2008) mengatakan pengertian CSR sangat beragam. Intinya, CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Beberapa nama lain yang memiliki kemiripan dan bahkan sering diidentikkan dengan CSR adalah *corporate giving*, *corporate philanthropy*, *corporate community relations*, dan *community development*.

Ditinjau dari motivasinya, keempat nama itu bisa dimaknai sebagai dimensi atau pendekatan CSR. Jika *corporate giving* bermotif amal atau *charity*, *corporate philanthropy* bermotif kemanusiaan dan *corporate community relations* bernapaskan tebar pesona, *community development* lebih bernuansa pemberdayaan.

Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998) karya John Elkington.

Mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity* yang digagas *the World Commission on Environment and Development (WCED)* dalam *Brundtland Report* (1987), Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P (*profit*, *planet*, dan *people*). Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*), tetapi memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*corporate social activity*) atau aktivitas sosial perusahaan. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Melalui konsep investasi sosial perusahaan seat belt, sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasannya kegiatan perusahaan membawa dampak (baik maupun buruk) bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi.

Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya *shareholders* atau para pemegang saham, melainkan pula *stakeholders*, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. *Stakeholders* dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan pemerintah selaku regulator. Jenis dan prioritas *stakeholders* relatif berbeda antara satu perusahaan dan lainnya, bergantung pada core bisnis perusahaan yang bersangkutan (Supomo, 2004).

C. PRINSIP-PRINSIP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Mengingat luasnya ruang lingkup CSR, sehingga tidak salah bila pelaku usaha menerapkan CSR sesuai dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan mereka. Namun sebagai acuan dalam mengimplementasikannya dapat merujuk pada prinsip-prinsip dasar CSR sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang pakar CSR dari University of Bath Inggris yaitu Alyson Warhurst yang dalam (Yususf Wibisono, 2007:39-41) menjelaskan bahwa ada 16 (enam belas) prinsip yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan CSR yaitu: Prioritas Perusahaan, Manajemen Terpadu, Proses Perbaikan, Pendidikan Karyawan, Pengkajian, Produk dan Jasa, Informasi Publik, Fasilitas dan Operasi, Penelitian, Prinsip pencegahan, Kontraktor dan pemasok, Siaga menghadapi darurat, *Trasfer best practice*, Memberikan sumbangan, Keterbukaan (*disclosure*), Pencapaian dan pelaporan.

Sedangkan menurut ISO 26000 tentang CSR, ditetapkan adanya 7 (tujuh) prinsip CSR sebagai perilaku perusahaan yang didasarkan atas standar dan panduan berperilaku dalam konteks situasi tertentu. Ketujuh prinsip tersebut adalah:

- a. Akuntabilitas; hal ini terlihat dari perilaku organisasi yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan.
- b. Transparansi; hal ini terlihat dari pengambilan keputusan dan aktivitas yang berdampak terhadap pihak lain (*stakeholders*).
- c. Perilaku etis; hal ini berkaitan dengan perilaku etis perusahaan sepanjang waktu.
- d. *Stakeholders*; hal ini berkaitan dengan penghargaan dan mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*-nya.
- e. Aturan hukum; berkaitan dengan penghormatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Norma internasional; terutama berkaitan dengan penghormatan dan penghargaan terhadap norma internasional, terutama berkaitan dengan norma yang lebih mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

D. ASPEK-ASPEK HUKUM PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI INDONESIA

1. Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH)

I Made Arya Utama, (2008:54) Sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPH) menyatakan bahwa "pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup". Pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan berdasarkan prinsip pelastarian lingkungan hidup dengan pendekatan terpadu dengan penataan ruang maupun perlindungan unsur-unsur lingkungan hidup

2. Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK)

Masalah ketenagakerjaan telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), terutama berkaitan dengan hak-hak pekerja pada satu sisi dan kewajibannya serta tanggung jawab pengusaha pada sisi lain. Semua itu mempunyai korelasi dengan prinsip CSR yang dapat dilihat pada beberapa pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 12 ayat 1 UUK menegaskan bahwa "pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjaannya melalui pelatihan

kerja". Ketentuan pelatihan ini sejalan dengan prinsip pendidikan dan *human capital* yang dikenal dalam prinsip CSR.

- b. Pasal 80 UUK yang berkaitan dengan kewajiban pengusaha untuk memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam makna religi dalam CSR.
- c. Pasal 91 ayat 1 UUK bahwa pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini mengarah pada penerapan prinsip transparansi dalam CSR.
- d. Pasal 100 ayat (1) UUK menekankan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *human capital* dalam CSR.
- e. Pasal 109 UUK yang berkaitan dengan peraturan perusahaan yang disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari perusahaan. ketentuan ini sejalan dengan prinsip GCG dalam CSR.
- f. Pasal 151 ayat (3) UUK menekankan bahwa pemutusan hubungan Kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh baru dapat dilakukan setelah mendapat penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip taat hukum dalam CSR. Menurut Pasal 151 ayat (1) UUK bahwa pemutusan hubungan kerja merupakan upaya hukum terakhir, setelah dilakukan berbagai upaya penyelesaian sebelumnya antara pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh, dan pemerintah.

3. Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN)

Menurut Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) salah satu tujuan dibentuknya BUMN diantaranya adalah "turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat". Untuk itu pemerintah mengemas keterlibatan BUMN sebagai upaya pemerintah dalam rangka memperkuat program kemitraan, maka melalui Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan sumber dana dari Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana dijelaskan Pasal 9 Peraturan Menteri Negara BUMN sebagai berikut :

- 1) Dana Program Kemitraan bersumber dari :
 - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
 - b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
- 2) Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. Dana Program Bina Lingkungan (BL) bersumber dari :
- 3) Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
- 4) Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.

Menurut ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Negara BUMN ditegaskan bahwa Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk :

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksana kegiatan

- c. Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.

Beban Pembinaan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
- b. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.

Sedangkan ruang lingkup Program BL meliputi :

- a. Bantuan korban bencana alam;
- b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
- c. Bantuan untuk peningkatan kesehatan;
- d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- e. Bantuan sarana ibadah; bantuan pelestarian alam.

Atas dasar ketentuan tersebut, terlihat bahwa prinsip CSR yang terdapat dalam ketentuan BUMN ini lebih menekankan pada prinsip taat hukum.

4. Undang-undang Penanaman Modal (UUPM)

Landasan filosofis pembentukan peraturan di bidang ekonomi termasuk Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yaitu Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Prinsip demokrasi ekonomi ini pada dasarnya mengandung makna bagaimana menjadikan bangsa Indonesia menjadi negara yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Konsep ini oleh *founding fathers* disebutkan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*). Oleh karena itu, CSR sebagai perpaduan antara konsep sosialis dan kapitalis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penanaman modal.

Dilihat dari substansi UUPM terdapat beberapa pasal yang secara esensial berkaitan dengan CSR yaitu :

- a. Pasal 3 ayat (1) UUPM mengenai asas penanaman modal yang terdiri atas asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, asas kebersamaan, asas efisiensi berkeadilan, asas berkelanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, dan asas Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Asas penanaman modal ini sejalan dengan prinsip CSR yaitu keterbukaan (*disclosure*), akuntabilitas, non diskriminatif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
- b. Pasal 10 UUPM yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang menegaskan adanya keharusan mengutamakan tenaga kerja WNI, kewajiban meningkatkan kompetensi tenaga kerja WNI melalui pelatihan kerja dan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja WNI. Ketentuan ini lebih mengedepankan prinsip CSR dalam bentuk *human capital* dan pendidikan.
- c. Pasal 15 UUPM berkaitan dengan kewajiban penanaman modal, dimana setiap penanam modal berkewajiban:
 - Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

- Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
 - Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
 - Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 17 UUPM berkaitan dengan kewajiban setiap penanam modal yang bergerak di bidang usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan untuk mengalokasikan sebagian dananya untuk pemulihan lokasi usahanya sehingga memenuhi standar lingkungan hidup. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip berwawasan lingkungan dalam CSR.
- e. Pasal 34 UUPM berkaitan dengan sanksi bagi badan usaha ataupun perseorangan yang tidak melaksanakan kewajibannya termasuk CSR. Dengan adanya ketentuan sanksi, semakin menguatkan bahwa CSR itu tidak lagi bersifat *voluntary*, tetapi merupakan kewajiban hukum (*legal responsibility*) bagi semua badan usaha dan perseorangan, sehingga mencerminkan prinsip taat hukum.
5. **Undang-undang Perseroan Terbatas (UU PT)**
Ketentuan CSR dalam UU PT dapat dilihat pada Pasal 74 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat sebagai berikut :
- a. ayat (1) UUPT Perseroan menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ketentuan ini lebih mengedepankan prinsip berwawasan lingkungan dalam CSR. Hal terlihat dari pembebanan kewajiban TJSL hanya pada perusahaan yang menjalankan kegiatan dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sehingga secara makna gramatikal perusahaan yang tidak menjalankan dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam tidak wajib menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam aktivitas usahanya.
 - b. ayat (2) UUPT menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kata-kata "kepatutan" dan "kewajaran" merupakan terminologi yang bermakna pada asas hukum yang perlu penafsiran yang tegas. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam CSR.
 - c. ayat (3) UUPT Perseroan menegaskan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini semakin mempertegas bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan telah dinyatakan sebagai kewajiban dalam makna *liability* karena diikuti sanksi bagi perseroan yang tidak menerapkannya.
6. **UU Mineral dan Batubara (UU Minerba)**
Penjelasan UU Minerba secara implisit juga telah mengisyaratkan bahwa pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam sesuai dengan konsep hukum "kausalitas", dimana keberlanjutan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan

tergantung pada pemeliharaan sumber daya alam itu sendiri. Sebaliknya, jika daya dukung sumber daya alam rusak, musnah, dan atau tidak ada lagi, maka akan berdampak langsung pada pendapatan masyarakat, sehingga mereka akan menganggap perusahaan sebagai penyebabnya. Untuk lebih prinsip CSR dalam UU Minerba dapat di lihat dari ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 2 UU Minerba menegaskan bahwa dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus mengacu pada 4 (empat) asas yaitu :
 - Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
 - Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
 - Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
 - Kerkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Asas ini mencerminkan prinsip CSR yang mencakup prinsip *human capital*, transparansi, akuntabilitas, kerkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- b. Pasal 65 ayat (1) UU Minerba yang mewajibkan setiap usaha pertambangan memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Sedangkan kewajiban pemberi IUP dan IUPK wajib mencantumkan prinsip CSR dalam persyaratan izin (Pasal 39, Pasal 78, dan Pasal 79). Ketentuan ini lebih mengarah pada penerapan prinsip GCG.
- c. Pasal 96 berkaitan dengan penerapan kaedah teknik pertambangan yang baik, dimana pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan. Ketentuan ini sejalan dengan Prinsip GCG dalam CSR.
- d. Pasal 97 berkaitan dengan penegasakan bahwa “pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah”. Penerapan prinsip standarisasi dapat diukur berdasarkan AMDAL dan/atau UKL/UPL yang dibuat oleh pemohon IUP dan IUPK. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip berwawasan lingkungan dalam CSR.
- e. Pasal 99 dan Pasal 100 berkaitan dengan rencana reklamasi dan rencana pasca. Kedua ketentuan itu mensyaratkan pengelolaan pasca tambang yang didasarkan atas prinsip *disclosure* dan prinsip penerapan teknologi ramah lingkungan.
- f. Pasal 106 menegaskan bahwa pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri. Ketentuan ini berkaitan dengan penerapan prinsip *human capital*.
- g. Pasal 107 UU Minerba yang menekankan agar dalam kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal. Ketentuan ini marah pada penerapan prinsip kemitraan dengan UKM dalam CSR.
- h. Pasal 108 UU Minerba yang mewajibkan pemegang IUP dan IUPK menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan berkonsultasi dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta lembaga sosial kemasyarakatan. Ketentuan ini berkaitan dengan Pasal Pasal 39 ayat (1) huruf j dan ayat (2) huruf n, Pasal 78 huruf j, dan Pasal 79 huruf m UU Minerba, sekaligus merupakan ketentuan “esensial” dalam UU Minerba yaitu CSR yang dimaknai dalam bentuk *community development*. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *disclosure* dan akuntabilitas dalam CSR.
- i. Pasal 145 ayat (1) UU Minerba berkaitan dengan hak masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan yaitu berupa ganti rugi dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *stakeholder concept* dalam CSR.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis Aspek Hukum Terhadap Corporate Social Responsibility di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan CSR di Indonesia tidak terlepas dari ketentuan filosofinya yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945. Yang kemudian diimplementasikan dalam beberapa peraturan perundang-undangan dalam lingkup hukum perusahaan yang meliputi : UUPertambangan dan Lingkungan Hidup , UUKetenagakerjaan, UUBUMN, UUPasar Modal , UUPerseroan Terbatas, dan UU Minerba dimana secara substansial telah memuat prinsip-prinsip CSR sesuai dengan konteks pengaturannya.
2. Bahwa dari beberapa peraturan yang mengatur tentang CSR tidak satupun peraturan yang menyebutkan secara terperinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR.

B. Saran

1. Perusahaan dalam melaksanakan program CSR sebaiknya selalu berpedoman pada filosofi yang mendasrinya, yaitu tidak terlepas dari penyelenggaraan pembangunan yang didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi dan terutama berkaitan dengan prinsip keberlanjutan dan prinsip berwawasan lingkungan.
2. Sebaiknya pemerintah segera membuat peraturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan CSR sebagaimana yang diamanatkan oleh UU PT, sehingga perusahaan memiliki pedoman dalam merancang dan melaksanakan program CSR serta adanya sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR.

Daftar Pustaka

- David C. Korten penulis Buku laris berjudul *When Corporations Rule the World*.
Edi Suharto , *Harian Pikiran Rakyat*, 22 April 2008, *Bias-bias dalam CSR*.
-----, 2006, *Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos*, makalah, Seminar Mengkaji Ulang Relevansi *Welfare State* dan Terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia.
Harry Wahyudhy Utama, S.Ked, 2006 ,*Memahami Pentingnya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*
Hasan: Asy'ari (2009) *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT.Newmont*(Tesis)
Isa Wahyudi & Busyra Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Intrans Publishing dan Inspire Indonesia, Malang.
I Made Arya Utama, 2008, *Hukum Lingkungan*, Pustaka Sutra, Bandung.
James Midgley, 2003, *Growth, Redistribution, and Welfare*, Towar Social Invesment, dalam Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, Rajawali Press, Jakarta.
John Elkington,1997, dalam Teguh Sri Pembudi, 2005, *CSR Suatu Keharusan, dalam Investasi Sosial*, Puspinsos, Jakarta.

- Michael Hopkins, 2003, *The Business Case for CSR : Where are we ? International Journal for Business Performant Management, Volume 5.*
- R. Dwi, 1998, *Peranan Akuntansi Sosial dalam Menilai Tanggung Jawab Sosial*, abstrak tesis, tidak dipublikasikan, riset pada Pabrik Gula Kebonagung, Malang.
- Richard N. Farmer & Dickerson W. Hogue, 1988, *Corporate Social Responsibility, DC Healt and Company, Toronto.*
- Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, Fascho Publising, Gresik.
- WBCSD (3 Juli 1999). *Corporate Social Responsibility: Meeting changing expectation.* World Business Council for Sustainable Development.
- www.wbcsd.org. *Corporate Social Responsibility : Making Framework for Corporate Social Responsibility*, Washington, 2001
- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Tanggung jawab sosial perusahaan Diundu tanggal 4 juli 2007